



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 13 TAHUN 2008

T E N T A N G ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAMBI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah yang berhasilguna, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, organisasi dan tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

dan

GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut dengan SETDA adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.
6. Sekretraris Daerah yang selanjutnya disebut dengan SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
7. Sekretariat Dewan yang selanjutnya disebut SETWAN adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
8. Sekretaris Dewan yang selanjutnya disebut SEKWAN adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
9. Asisten adalah Asisten I, II, dan III Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
10. Biro adalah Biro-Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.
11. Bagian adalah Bagian pada Biro-Biro Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
12. Subbagian adalah Subbagian yang ada pada Bagian Biro-Biro Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dan Bagian-Bagian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, di luar jabatan struktural.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama

Sekretariat Daerah

Pasal 2

- (1) SETDA merupakan unsur staf Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang SEKDA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) SETDA terdiri dari Asisten-asisten SEKDA, Asisten SEKDA terdiri dari Biro-Biro, Biro terdiri dari Bagian-bagian dan Bagian terdiri dari Subbagian- Subbagian.

Pasal 3

SEKDA mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, SEKDA mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kedua
Asisten

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi SETDA terdiri dari 3 (tiga) Asisten dan 9 (sembilan) Biro yaitu:
- a. Asisten
1. Asisten Pemerintahan (A II) membawahkan dan mengoordinasikan:
 - Biro Pemerintahan;
 - Biro Hukum;
 - Biro Humas dan Protokol.
 2. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial (A II) membawahkan dan mengoordinasikan:
 - Biro Ekonomi dan Pembangunan;
 - Biro Sumber Daya Alam;
 - Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan.
 3. Asisten Umum (A III) membawahkan dan mengoordinasikan:
 - Biro Organisasi;
 - Biro Umum;
 - Biro Keuangan dan Asset.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada SEKDA serta memimpin Biro yang berada dibawahnya.
- (3) Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas membantu SEKDA dalam merumuskan kebijakan dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan, Administrasi Organisasi dan Tatalaksana serta pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah dalam Provinsi.
- (4) Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepada SEKDA melalui Asisten SEKDA.